



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 495 TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 391 TAHUN 2021

TENTANG PENUNDAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sarana dan prasarana serta administrasi telah siap dan tersedia, maka perlu memberlakukan kembali Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Banjarmasin sebagai Badan Layanan Umum Daerah;**
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil rapat kesepakatan Tim Penilai penetapan kembali Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Banjarmasin tanggal 27 Juni 2022, Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 391 Tahun 2021 tentang Penundaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Banjarmasin sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu dicabut;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Pencabutan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 391 Tahun 2021 tentang Penundaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Banjarmasin sebagai Badan Layanan Umum Daerah;**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 631 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Banjarmasin;
 2. Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Nomor /721-uptd-Labkes/Diskes/I/2022 tentang Penetapan Kembali Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 391 Tahun 2021 tentang Penundaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Banjarmasin Sebagai Badan Layanan Umum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini berlaku, Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- KETIGA : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Agustus 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA